



**PENETAPAN**

Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah/ pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Xxxxxxx**, NIK : 6403030107760010, tempat tanggal lahir, Bogor, 1 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Xxxxxxx**, NIK : 1802265010900006, tempat dan tanggal lahir, Bahoga, 10 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.TR tanggal 18 Oktober 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 28 Januari 2017;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama Subur Sugiato bin Suparjo dan bercerai pada 12 Oktober 2023 dengan akta cerai nomor: 375/AC/2023/PA.TR;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Jumari (ayah kandung Pemohon II) dan diwakilkan kepada Saudara kandung Pemohon II yang bernama Jito dikarenakan ayah dari Pemohon II seorang yang tidak bisa berbicara, kemudian ayah kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Anwar yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Murdi dan Wagiyo semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat sholat;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
6. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
7. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx lahir di Berau, 11 September 2018;
8. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);
9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxx), yang dilaksanakan di Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 28 Januari 2017;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan itsbat nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 6403030107760010, tanggal 20 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 1802265010900006, tanggal 21 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.TR



Pemerintah Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6403031807080020 atas nama Naim, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau tanggal 20 April 2017, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 375/AC/2023/PA.TR atas nama XXXXXXX dengan Subur Sugiarto bin Suparjo yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 12 Oktober 2023, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.4);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya agar ditetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diperlukan untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (*Urgensi*) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Kampung Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau ,pada tanggal 28 Januari 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II pada saat menikah sirri berstatus masih terikat dalam pernikahan suami terdahulu, walaupun Pemohon II sudah mempunyai akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor Akta Cerai : 375/AC/2023/PA.TR tanggal 12 Oktober 2023;
3. Bahwa yang menjadi wali bernama Jumari (Ayah kandung kandung Pemohon II), dan diwakilkan kepada Saudara kandung Pemohon II yang bernama Jito dikarenakan ayah dari Pemohon II seorang yang tidak bisa berbicara, kemudian ayah kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Anwar yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Murdi dan Wagiyo semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang menjadi penghalang pernikahan, dan selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti pernikahannya secara sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut diisbatkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat *voluntair* dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4 sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, telah dinazegelen kantor pos dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 284 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Keluarga Pemohon I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan belum tercatat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa P.4 berupa fotokopi Akta Cerai menerangkan bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dengan suami sebelumnya pada tanggal 9 Oktober 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 serta pengakuan Para Pemohon di persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah secara agama (menikah sirri) status Pemohon II ternyata masih belum resmi bercerai dengan suami sebelumnya dan masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami";

Menimbang, bahwa ketentuan diatas sejalan pula dengan ketentuan Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dilarang

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang bahwa apabila ketentuan tersebut dikorelasikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka perkawinan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya sudah tidak memiliki dasar hukum lagi, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya perkawinan, Para Pemohon dapat melangsungkan perkawinan baru di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Para Pemohon berdomisili, sehingga Para Pemohon dapat memperoleh buku nikah sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Achmad**

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sya'rani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera,

Dra. Emi Suzana

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.TR